

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah sakit

Rumah sakit adalah sebuah institusi yang menyediakan layanan kesehatan dilengkapi dengan fasilitas medis baik untuk mendiagnosis maupun untuk pengobatan penyakit, rumah sakit harus menyediakan layanan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), pemulihan (*rehabilitatif*), pengobatan (*kuratif*). Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan di rumah sakit harus menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan melakukan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. (Kemenkes, 2023)

Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit merupakan regulasi yang mengatur klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas, dan sumber daya yang dimiliki. Peraturan ini menetapkan bahwa rumah sakit diklasifikasikan ke dalam kelas A, B, C, dan D, dengan masing-masing kelas memiliki standar pelayanan dan fasilitas yang berbeda. (kemenkes, 2020)

Klasifikasi ini berimplikasi langsung pada pelayanan yang diberikan, termasuk pelayanan farmasi, karena rumah sakit dengan kelas yang lebih tinggi diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih lengkap dan berkualitas. Dalam konteks Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, yang termasuk dalam klasifikasi tertentu, regulasi ini menjadi acuan dalam menentukan kapasitas pelayanan farmasi yang harus dipenuhi, termasuk standar waktu tunggu pelayanan resep obat. Permenkes ini juga menegaskan pentingnya perizinan yang sesuai dengan klasifikasi rumah sakit agar pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan profesional (kemenkes, 2020)

2.2 Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 secara tegas menetapkan bahwa rumah sakit memiliki peran yang sangat luas dan komprehensif dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Fungsi rumah sakit tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan kesehatan perorangan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan masyarakat, serta pengelolaan dan administrasi yang profesional. Hal ini menegaskan bahwa rumah sakit merupakan institusi multifungsi yang berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Kemenkes, 2023)

1. Pelayanan Kesehatan Perorangan : Memberikan pelayanan pengobatan, perawatan, dan pemulihan kesehatan secara menyeluruh dan terstandarisasi.
2. Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan: Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
3. Penelitian dan Pengembangan di bidang teknologi kesehatan : Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan untuk inovasi dan peningkatan mutu pelayanan.
4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Melaksanakan program kesehatan preventif dan promotif untuk meningkatkan kesehatan komunitas.

2.3 Klasifikasi Rumah sakit

Berdasarkan permenkes Nomor 3 Tahun 2020 bahwa klasifikasi rumah sakit terbagi menjadi 2 bagian yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus (Kemenkes, 2020)

1. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua jenis penyakit yang di derita pasien. Berdasarkan fasilitas rumah sakit umum terbagi menjadi 4 kelas yaitu:
 - a. Rumah sakit umum kelas A
 - 1) Pelayanan meik

- 2) Pelayanan kefarmasian, diantaranya :
 - a) Pengelolaan sediaan farmasi
 - b) Alat kesehatan
 - c) Bahan medis
 - d) Pelayanan farmasi klinik
 - 3) Pelayanan keperawatan dan kebidanan
 - 4) Pelayanan penunjang klinik
 - 5) Pelayanan penunjang nonklinik
 - 6) Pelayanan rawat inap: Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) tempat tidur.
- b. Rumah Sakit Umum Kelas B
- 1) Pelayanan medik
 - 2) Pelayanan kefarmasian (pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik)
 - 3) Pelayanan keperawatan dan kebidanan
 - 4) Pelayanan penunjang
 - 5) Pelayanan penunjang nonklinik
 - 6) Pelayanan rawat inap: Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur.
- c. Rumah sakit umum kelas D
- 1) Pelayanan medik
 - 2) Pelayanan kefarmasian (pengelolaan sediaan kefarmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik)
 - 3) Pelayanan keperawatan dan kebidanan
 - 4) Pelayanan penunjang klinik
 - 5) Pelayanan penunjang nonklinik

- 6) Pelayanan rawat inap merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah
2. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan secara khusus berdasarkan penyakit tertentu, rumah sakit khusus terbagi menjadi 3 kelas yaitu:
 - a. Rumah sakit khusus kelas A: memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah
 - b. Rumah sakit khusus kelas B: memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 buah
 - c. Rumah sakit khusus kelas C: memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 buah

2.3.1 Kewajiban Rumah Sakit

Menurut permenkes Nomor 4 Tahun 2018 bahwa rumahsakit harus melaksanakan kewajiban untuk memberikan informasi pelayanan, prosedur dan biaya yang akurat dan jelas kepada pasien dan melampirkan rekam medis yang akurat. (Permenkes, 2018)

2.4 Instalasi Farmasi Rumah Sakit

2.4.1 Defiinisi instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasifarmasi rumahsakit yang meyelenggarakan kegiatan kefarmasian mualidari bertanggung jawab atas pelayanan penerimaan resep dariapa yang telah dokter resepkan kepada pasien, ketersediaan obat, peracikan obat, pelaporan, pencatatan, pengadaan

2.4.2 Tugas Dan Fungsi Instalasi Farmasi

1. Menurut Undang-Undang kemenkes Nomor 72 Tahun 2016 tugas di instalasi farmasi meliputi:
 - a. Memenuhi persediaan obat dan alat kesehatan, mengelola persediaan obat, menyiapkan obat dan meracik obat.

- b. Memantau terapi obat yang telah di resepkan oleh dokter kepada pasien untuk memastikan bahwa obat yang digunakan aman dan efektif.
- c. Memantau persediaan farmasi, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan.
 - d. Memberikan informasi pemakaian obat yang diresepkan oleh dokter kepada pasien.
- 2. Menurut Undang-Undang kemenkes Nomor 72 Tahun 2016 fungsi instalasi farmasi yaitu:
 - a. Perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan
 - b. Melakukan pengadaan
 - c. Memenuhi persediaan farmasi
 - d. Pendistribusian obat dan alat kesehatan
 - e. Pemusnahan sediaan kefarmasian seperti obat yang telah expired atau rusak, alat kesehatan atau bahan habis pakai.
 - f. Administrasi

2.5 Pelayanan Kefarmasian

2.5.1 Definisi Pelayanan Kefarmasian

Menurut permenkes Nomor 72 Tahun 2016 bahwa pelayanan farmasi mengutamakan keselamatan pasien dalam penggunaan obat dan proses terapi obat

2.5.2 Tujuan pelayanan Diinstalasi Farmasi

Menurut permenkes Republik Indonesia bahwa pelayanan farmasi di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, dapat melindungi pasien dari penggunaan obat untuk menjaga keselamatan pasien dan dapat menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.

2.5.3 Pelayanan Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter hewan atau dokter gigi kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat atau alat kesehatan kepada pasien. Resep bisa berupa kertas atau elektronik.

2.5.4 Alur pelayanan resep

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 72 Tahun 2016. Pelayanan resep kefarmasian meliputi:

1. Skrining resep menurut
 - a. Administratif meliputi nama dokter, nomor surat izin praktik, nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan.
 - b. Farmasetika meliputi bentuk dan kekuatan sediaan, stabilitas obat, dan kompatibilitas obat.
 - c. Pertimbangan klinis meliputi adanya alergi, efek samping, interaksi obat, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain)

2.6 Gambaran Umum Rumah Sakit Dewi Sri

Rumah sakit Dewi Sri berada di bawah naungan PT. Dewi Sri Piranti Syifa Persada. Sebelum resmi menjadi sebuah rumah sakit, Rumah Sakit Dewi Sri mengalami perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dengan praktek dokter umum oleh pemiliknya pada tahun 1978. Pendiri sekaligus pemilik Rumah Sakit Dewi Sri adalah Dr. Yunanto Sam'un Bashor, beliau dilahirkan di Karawang pada tanggal 7 Maret 1945 dan merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 1973. Beliau pernah menjabat sebagai kepala kantor departemen kesehatan kabupaten Karawang. Dengan berkembangnya sektor industri pada tanggal 31 Juli tahun 1987 dengan adanya praktik dokter umum menjadi klinik dokter umum dan spesialis dengan berbagai fasilitas medis diantaranya radiologi dan laboratorium dengan rawat inap memiliki fasilitas

tempat tidur sebanyak 14 bed seiring berjalannya waktu kebutuhan kesehatan mengalami peningkatan oleh karena itu klinik semakin berkembang menjadi klinik ibu dan anak pada tahun 1989-1990 dan lahirlah Rumah Sakit Dewi Sri. (PT DEWI SRI PIRANTI SYIFA PERSADA, n.d.)

2.7 Visi Dan Misi Rumah Sakit Dewi Sri

1. Visi Rumah Sakit Dewi Sri

Menjadi Rumah Sakit swasta yang terpercaya dan masyarakat didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah.

2. Misi Rumah Sakit Dewi Sri

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan berorientasi pada penjaminan maqashid Syariah, keselamatan pasien, dan loyalitas pelanggan.
- b. Menjalinkan kerjasama dengan penyelenggara pelayanan kesehatan seluas-luasnya.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan kompeten dibidangnya.

